

**ANALISIS PENGARUH NON PERFORMING FINANCING
(NPF), DANA PIHAK KETIGA (DPK), DAN *CAPITAL
ADEQUACY RATIO* (CAR) TERHADAP PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA PT. BANK MUAMALAT**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

ANNISA PUTRI

18 0402 0031

IAIN PALOPO
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022

**ANALISIS PENGARUH NON PERFORMING FINANCING
(NPF), DANA PIHAK KETIGA (DPK), DAN CAPITAL
ADEQUACY RATIO (CAR) TERHADAP PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA PT. BANK MUAMALAT**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

ANNISA PUTRI

18 0402 0031

Pembimbing:

M. Ikhsan Purnama, SE.Sy., ME

IAIN PALOPO
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANNISA PUTRI
NIM : 18 0402 0031
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Penelitian : Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 November 2022

buat pernyataan



ANNISA PUTRI






NIM. 18 0402 0031

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Pengaruh Non Performing Finance (NPF), Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank Muamalat yang di tulis oleh Annisa Putri Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0402 0031, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan 6 Jumadil Awal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).


Palopo, 30 November 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Adzan Noor Bakri, SE.Sy., MA.Ek. | Penguji I | () |
| 4. Ishak, S.El., M.El. | Penguji II | () |
| 5. M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E. | Pembimbing I | () |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Takdir, S.H., M.H
NIP 19790724 200312 1 002

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP-19861020 201503 1 001

IAIN PALOPO

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ .

(اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat”** Disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S.1) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di dunia dan di akhirat, penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, akan tetapi dengan penuh kesabaran, usaha, doa serta bimbingan/bantuan dan arahan/dorongan dari berbagai pihak dengan penuh kesyukuran skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ditunjukkan kepada Orang Tua kandung tercinta Bapak Muh. Ali dan Ibu Antri Tarmin yang telah mengasuh dan mendidik

penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang selalu mendoakan penulis setiap waktu, memberikan semangat dan dukungannya mudah-mudahan segala amal budinya diterima Allah swt dan mudah-mudahan penulis dapat membalas budi mereka Aamiin dan terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang seikhlas-Ikhlasnya, kepada seluruh pihak yaitu:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin,M.A.
2. Dr. Takdir, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.E., M.A., Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah memberikan arahan serta petunjuk agar skripsinya dapat terselesaikan dengan baik.
3. Hendra Safri, S.E., M.M. Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo dan beserta para dosen, asisten dosen Prodi Ekonomi Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Perbankan Syariah:

IAIN PALOPO

4. M. Ikhsan Purnama, SE.Sy., ME. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Adzan Noor Bakri, SE.Sy.,MA.Ek dan Ishak, S.EI.,M.EI. Selaku penguji yang telah memberikan masukan, saran serta kritikan dalam penyusunan skripsi ini
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada Saudari-saudari penulis (Al-Hijrah dan Reski Fitria) yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini
9. Kepada sahabat- sahabat penulis Muh. Jufri Taufiq, Asnita, Fitri Yulianti, Milda Madani, Indah sari, Munawarah, Nurul Hilma Safar, Rahayu Abdullah, dan Syamsukma Syamsu yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada semua teman seperjuangan penulis di Perbankan Syariah angkatan IAIN PALOPO 2018 khususnya pada kelas PBS A, yang selalu membantu penulis selama

kuliah dan selalu memberikan saran, masukan dan pelajaran hidup yang nantinya akan di kenang. Terima Kasih teman-teman.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Palopo, 27 Juni 2022

Penulis

ANNISA PUTRI

IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf Bahasa arab dan translitenya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Te
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim.	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha.	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal.	Ž.	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S.	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D.	de (dengan titik bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik bawah).
ظ	Za	Z	zet (dengan titik bawah).
ع	'ain	'	apstrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf.	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (^).

2. Vokal

Vokal Bahasa arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitenya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf:

Contoh:

كيف : *kaifa*

هل هو : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya'	A	a garis di atas
إ	<i>Kasrah</i> dan ya'	I	i garis di atas
أ ؤ	<i>Dammah</i> dan wau	U	u garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu‘īma*

عُدُّو : *‘aduwwun*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

OPO

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

IAIN PALOPO

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata ‚Allah‘ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan terhadap penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

11. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan:

Swt.	= <i>Subhanahu Wa Ta `Ala</i>
Saw.	= <i>Shallallahu `Alaihi Wa Sallam</i>
As	= <i>`Alaihi As-Salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (Untuk Orang Yang Masih Hidup Saja)
W	= Wafat Tahun
Qs.../...4	= QS Al-Baqarah /2:4 Atau QS Ali-`Imran/3:4
HR	=Hadis..Riwayat



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITER ARAB DAN SINGKATAN	v
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Landasan Teori	9
C. Kerangka Pikir.....	31
D. Hipotesis Penelitian.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Definisi Operasional Variabel.....	33
C. Populasi dan Sampel	34
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan	58
BAB V PENUTUP	63
A. Simpulan.....	63
B. Saran.....	64

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 31



IAIN PALOPO

ABSTRAK

ANNISA PUTRI, 2022. " *Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat* ". Skripsi Program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh M. Ikhsan Purnama,

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), dana pihak ketiga (DPK), dan *capital adequacy ratio* (CAR) secara parsial dan simultan terhadap pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yakni dengan menggunakan analisis kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 sampel pada laporan keuangan tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan data time-series. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan mudharabah Pada PT. Bank Muamalat, sedangkan secara parsial terdapat pengaruh antara Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan mudharabah Pada PT. Bank Muamalat. Kemudian secara simultan terdapat pengaruh antara *Non Performing Financing* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan mudharabah Pada PT. Bank Muamalat.

Kata Kunci: *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*

IAIN PALOPO

ABSTRACT

ANNISA PUTRI, 2022.” *Analysis of Investment Risk, Effect of Third Party Funds (TPF), and Capital Adequacy Ratio (CAR) on Mudharabah Financing at PT. Muamalat Bank*”. Thesis of Islamic Banking Study Program Faculty of Islamic Economics and Business Palopo State Islamic Institute. Supervised by M. Ikhsan Purnama,

This study aims to analyze the effect of investment risk, the effect of third party funds (DPK), and the capital adequacy ratio (CAR) partially and simultaneously on mudharabah financing at PT. Muamalat Bank. The analytical method used in this study is by using quantitative analysis. The samples in this study were 12 samples in the annual financial statements of PT. Bank Muamalat Indonesia. This study uses panel data which is time-series data. The results showed that partially there was no effect of Non Performing Financing (NPF) on mudharabah financing at PT. Bank Muamalat, while partially there is influence between Third Party Funds (DPK) and Capital Adequacy Ratio (CAR) on mudharabah financing at PT. Muamalat Bank. Then simultaneously there is influence between Investment Risk, Third Party Funds (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR) on mudharabah financing at PT. Muamalat Bank.

Keywords: *Investment Risk, Third Party Funds, Capital Adequacy Ratio*



IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan berperan sebagai financial *intermediary*. Baik bank syariah ataupun bank konvensional, keduanya memiliki fungsi dan peran yang sama dalam hal penghimpunan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Adapun yang menjadi perbedaan mendasar antara kedua jenis bank tersebut terletak pada prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan atau operasionalnya. Pada bank konvensional, sistem bunga (interest) digunakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya. Sedangkan sistem bagi hasil (*profit sharing*) pada bank syariah berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia.¹

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh bank syariah meliputi penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, penghimpunan dana dalam bentuk simpanan yang disebut DPK, dan jasa. Dewasa ini, pembiayaan pada perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Tujuan pembiayaan

IAIN PALOPO

¹ Singgih Muheramtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Umkm Di Indonesia." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8.1 (2017): 65-77.

berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.²

Secara garis besar, produk pembiayaan pada bank syariah diklasifikasikan menjadi empat: pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan akad pelengkap dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.³ Pembiayaan mudharabah termasuk ke dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dalam prinsip bagi hasil, penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi, besarnya nisbah tergantung dari untung yang diperoleh dimana jumlah keuntungannya akan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan, dan bila usaha merugi kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.⁴

Pembiayaan mudharabah lebih menyentuh pada sektor riil dan menggerakkan perekonomian. Bank syariah terbukti efektif memainkan perannya sebagai lembaga intermediasi dan mengembangkan sektor riil melalui pembiayaan mudharabah serta instrumen profit and loss sharing, secara alamiah memiliki andil dalam menahan laju inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian pembiayaan dengan prinsip ini belum tumbuh optimal dan konsentrasi pembiayaan masih terpusat pada pembiayaan murabahah.⁵

² Supiah Ningsih. *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional Dan Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Widina, 2021). 23

³ Juli Ana Nur Aviya. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Ekuitas Terhadap Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019*. Diss. Iain Ponorogo, 2021.

⁴ Odi Riski Ananda. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Pada Pt Bank Syariah Mandiri Kc Medan." *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains* 1.01 (2021).

⁵ Erwin Saputra Siregar, Suchi Soumi Shinta, And Abd Malik. "Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah: Analisis Di Bank Syariah Indonesia Kcp Muara Bulian." *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 3.2 (2021): 115-131.

Dalam praktiknya, bank syariah lebih banyak menggunakan skema murabahah (pembiayaan dengan prinsip jual-beli) dalam penyaluran pembiayaan. Karakteristik murabahah yang pasti dalam besaran angsuran dan margin juga melahirkan persepsi bahwa penggunaan akad murabahah dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan.⁶ Berikut perkembangan penyaluran pembiayaan mudharabah PT. Bank Muamalat :

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Mudharabah

No	Tahun	Mudharabah (Miliar)
1	2010	1410,63
2	2011	1564,3
3	2012	2039,81
4	2013	2,230,1
5	2014	453,2
6	2015	1,146.9
7	2016	828.8
8	2017	737.2
9	2018	431
10	2019	748,497
11	2020	620
12	2021	526

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir penyaluran pembiayaan mudharabah mengalami penurunan tiap tahunnya. Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Walaupun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas bank syariah, namun risiko yang dihadapi cukup besar yaitu risiko terjadinya *moral hazard* dan biaya transaksi tinggi.

⁶ Fadli Heru. *Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung)*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2021.

Melihat fenomena tersebut maka perlu dikaji faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan tersebut, pihak bank syariah bisa mengoptimalkan faktor-faktor tersebut agar terjadi peningkatan porsi pembiayaan mudharabah. Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan mudharabah adalah tingkat risiko bank, Dana pihak ketiga dan *Capital adequacy ratio* (CAR).

Menurut Qolby menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi penyaluran dana bank syariah adalah risiko.⁷ Risiko pembiayaan yang diukur dengan Non Performing Financing (NPF) merupakan kondisi yang sering terjadi dalam bank syariah. NPF digunakan untuk mengukur besarnya risiko keuangan yang dihadapi khususnya dari dana yang disalurkan.⁸

Salah satu fungsi pokok perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat. Dana tersebut dapat berupa tabungan, giro dan deposito kemudian disebut sebagai dana pihak ketiga (DPK). Dalam prakteknya, agar bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik, masyarakat yang mempercayakan pendapatannya disimpan dengan menggunakan fasilitas perbankan, nantinya dana yang terhimpun oleh bank digabungkan dalam bentuk dana pihak ketiga⁸. Bank mendapatkan dana pihak ketiga melalui tabungan, giro, dan deposito yang diperoleh dari pemerintah, individu, koperasi, yayasan, maupun kelompok dalam

⁷ Muhammad Luthfi Qolby. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2007-2013." *Economics Development Analysis Journal* 2.4 (2018).

⁸ Yuwita Ariessa Pravasanti. "Pengaruh Npf Dan Fdr Terhadap Car Dan Dampaknya Terhadap Roa Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4.03 (2018): 148-159.

bentuk mata uang rupiah ataupun dalam bentuk valuta asing. Dana yang terhimpun tersebut akan disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pembiayaan.

Kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan hal terpenting yang harus dipenuhi terutama oleh pendiri bank dan para manajemen bank selama beroperasinya bank tersebut. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio untuk menunjukkan keadaan kecukupan modal bank syariah. Kecukupan modal merupakan faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Bank Indonesia menetapkan modal *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aktiva tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Sehingga penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh risiko investasi, pengaruh dana pihak ketiga (DPK), dan capital adequacy ratio (CAR) terhadap pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah ada pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), secara parsial terhadap pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat?
2. Apakah ada pengaruh dana pihak ketiga (DPK) secara parsial terhadap pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat?

3. Apakah ada pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial terhadap pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat?
4. Apakah ada pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), dana pihak ketiga (DPK), dan *capital adequacy ratio* (CAR) secara simultan terhadap pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), secara parsial terhadap pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat.
2. Untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga (DPK) secara parsial terhadap pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat.
3. Untuk menganalisis pengaruh *capital adequacy ratio* (CAR) secara parsial terhadap pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), dana pihak ketiga (DPK), dan *capital adequacy ratio* (CAR) secara simultan terhadap pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat.

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir baik ilmiah sistematis, maupun metodologi peserta memperkaya akan wawasan mengenai pengaruh *Non*

Performing Financing (NPF), dana pihak ketiga (DPK), dan *capital adequacy ratio* (CAR) terhadap pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berguna dan bermanfaat dari berbagai pihak yang terkait
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu menjadi sumber puntuk penelitian selanjutnya.



IAIN PALOPO

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun penelitian terdahulu yang diangkat untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Rina Destiana meneliti tentang Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik DPK maupun risiko, kedua-duanya berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank syariah di Indonesia.⁹
2. Arini Wildaniyati meneliti tentang Pengaruh FDR, NPF, ROA, CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Pada Tahun 2015-2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Non Performing Financing (NPF), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah. Secara simultan Financing to Deposits Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets

⁹ Rina Destiana, "Analisis Dana Pihak Ketiga Dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Logika Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon* 17.2 (2019): 42-54.

(ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.¹⁰

3. Nova Dwi Saputri, dan Yuliasuti Rahayu meneliti tentang Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Financing to Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Mudharabah. Hasil penelitiannya menyimpulkan perbedaan pengaruh antara faktor-faktor tersebut pertama, Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Mudharabah. Kedua, Tingkat Bagi Hasil (TBH) dan Financing To Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.¹¹
4. Vivin Andriani dan Mukhaer Pakkanna meneliti tentang Analisis Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Dan Financing To Deposit Terhadap Total Pembiayaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel CAR dan DPK secara parsial berpengaruh positif terhadap total pembiayaan pada Bank Umum Syariah.¹²
5. Agnisma Nur Balkis Ispad meneliti tentang pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK), terhadap Penyaluran Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2017. Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa secara simultan atau CAR, NPF dan

¹⁰ Arini Wildaniyati. "Pengaruh FDR, NPF, ROA, CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Pada Tahun 2015-2019)." *JAMER: Jurnal Akuntansi Merdeka* 1.2 (2020): 86-93.

¹¹ Nova Dwi Saputri, and Yuliasuti Rahayu. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Financing to Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Mudharabah." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8.5 (2019).

¹² Andriani, Vivin, and Mukhaer Pakkanna. "Analisis Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Dan Financing To Deposit Terhadap Total Pembiayaan." *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 3.2 (2019): 149-163.

DPK penyaluran pembiayaan mudharabah berpengaruh. Secara parsial atau masing-masing CAR tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan mudharabah, hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas (t-statistik) lebih besar dari taraf signifikansi 5%, NPF dan secara parsial berpengaruh terhadap DPK penyaluran pembiayaan mudharabah. Berdasarkan Adjusted sebesar 0,499745 memberikan arti bahwa variabel pembiayaan mudharabah mampu dijelaskan oleh variabel CAR, NPF, dan DPK sebesar 49,97% sedangkan sisanya 50,03% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.¹³

B. Landasan Teori

1. Pembiayaan Bagi Hasil

Bagi hasil atau *profit sharing* merupakan sistem yang menerapkan tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Menurut Sudarsono, produk pembiayaan bank Syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil terdiri dari *al-mudharabah*.¹⁴

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si

¹³ Agnisma Nur Balkis Ispad. "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK), terhadap Penyaluran Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2017." *Prosiding Ilmu Ekonomi* (2019): 83-90.

¹⁴ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Yogyakarta: Ekonisia. Cetakan Ke-2, 2018), 74

pengelola. Seandainya kelalaian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2. *Non Performing Financing* (NPF)

a. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Pada bank syariah istilah *Non Performing Loan* (NPL) diganti menjadi *Non Performing Financing* (NPF) karena dalam bank syariah menggunakan prinsip pembiayaan. NPF merupakan jumlah pembiayaan bermasalah dan ada kemungkinan tidak dapat ditagih.¹⁵ Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/24/2015 tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet yang disalurkan bank syariah.¹⁶

Menurut Khotibul Umam, NPF pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “*wanprestasi*” (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian pembiayaan. Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat itikad tidak baik debitur.¹⁷

¹⁵ Medina Almunawwaroh Dan Rina Marlina, “*Pengaruh Car, Npf Dan Fdr Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia*”, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah Vol.2 No.1 Januari 2018:8

¹⁶ www.bi.go.id Diunduh Pada 21 Maret 2022

¹⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018):206

Penghitungan rasio *Non Performing Financing* (NPF) berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/24/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Keterangan:

- a) Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
- b) Total Pembiayaan pada pembiayaan jual beli, bagi hasil dan sewa.

b. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam penyaluran pembiayaan tidak selamanya pembiayaan yang diberikan oleh bank syari'ah kepada nasabah Akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Seringkali muncul masalah-masalah seperti gagal nya sebagian pengembalian pembiayaan sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah, yang dapat mempengaruhi pendapatan bank syariah.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor-faktor internal nasabah, faktor-faktor internal bank, dan faktor eksternal bank dan nasabah.

- 1) Faktor-faktor internal
 - a) Kemampuan dan naluri bisnis analis kredit belum memadai.
 - b) Analis kredit tidak memiliki integritas yang baik.
 - c) Para anggota komite kredit tidak mandiri.

- d) Pemutus kredit “takhluk” terhadap tekanan yang datang daripihak eksternal.
 - e) Pengawasan bank yang tidak memadai setelah kredit diberikan.
 - f) Kredit yang diberikan tidak mencukupi atau berlebihan dibandingkan dengan permintaan yang sebenarnya.
 - g) Bank tidak memiliki rencana kredit yang baik.
 - h) Pejabat bank, baik yang melakukan analisis kredit atau yang terlibat dalam penghentian kredit, memiliki kepentingan pribadi dalam bisnis yang membutuhkan kredit dari calon nasabah.
 - i) Bank tidak memiliki informasi yang cukup mengenai karakteristik calon debitur Faktor internal nasabah Penyalahgunaan kredit oleh nasabah tidak sejalan dengan tujuan memperoleh kredit.
 - j) Pembagian kerja antara pemilik / pemegang saham.
- 2) Faktor-faktor internal nasabah
- a) Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
 - b) Perpecahan diantara para pemilik/pemegang saham.
 - c) Key person dari perusahaan, orang yang sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera.
 - d) Tenaga ahli atau yang menjadi tumpuan proyek atau perusahaan meninggalkan perusahaan.
 - e) Perusahaan tidak efisien, yaitu terlihat dari overhead cost yang tinggi sebagai akibat pemborosan.

3) Faktor-faktor eksternal bank dan nasabah

- a) Studi kelayakan yang dilakukan konsultan salah, menjadi dasar pertimbangan bank untuk memberikan kredit.
 - b) Laporan akuntan publik bahwa bank sedang mempertimbangkan pemberian kredit tidak benar.
 - c) Kondisi ekonomi / komersial yang diasumsikan ketika kredit diberikan telah berubah.
 - d) Hukum dan peraturan saat ini terkait dengan proyek pelanggan atau departemen ekonomi telah berubah.
 - e) Negara telah mengalami perubahan politik.
 - f) Ada alternatif yang lebih baik dan lebih murah yang diproduksi oleh perusahaan lain
 - g) Bencana (*force majeure*) dalam proyek pelanggan karena keadaan.
 - h) Perusahaan asuransi kurang dapat dibandingkan dan tidak dapat dengan cepat memenuhi persyaratan kompensasi bagi pelanggan yang mengalami bencana
- c. Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan adalah Relief fund merupakan istilah teknis yang sering digunakan dalam industri perbankan, merupakan upaya dan langkah yang dilakukan oleh bank untuk mengatasi masalah pembiayaan yang dihadapi nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar pokok atau hutang yang telah disepakati sehingga debitur dapat melaksanakan kembali kewajibannya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh bank Suriah

untuk menghemat uang yaitu dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan, yaitu upaya bank membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya.¹⁸

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18 / PBI / 2008 tentang Pengaturan Kembali Pembiayaan Bank Syariah dan UUS, Bank Syariah melakukan tindakan sebagai berikut:

- a) Recheduling, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban atau jangka waktu pelanggan;
- b) Penyesuaian, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, termasuk perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, tenggat waktu dan / atau diskon, sepanjang tidak menambah sisa utang nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c) Restrukturisasi, yaitu perubahan segi keuangan, termasuk: Penambahan dana fasilitas BUS atau UUS
 - (1) Konversi akad pembiayaan
 - (2) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah
 - (3) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*

IAIN PALOPO

¹⁸ Sitti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2 Nomor 2, (Desember 2018): 103

3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

a. Definisi Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga sangatlah penting bagi bank dalam menghimpun dana, karena pada dasarnya untuk kepentingan usahanya bank dalam menghimpun dana dari bank itu sendiri (pihak kesatu), dana yang berasal dari pihak lain (dana pihak kedua) dan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga yang berupa tabungan, deposito, serta sumber dana lainnya. Menurut Dendawijaya dana pihak ketiga yaitu dana berupa simpanan dari pihak masyarakat.¹⁹

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat berupa tabungan, giro dan deposito. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan “Dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing”. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit.²⁰ Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat baik individu maupun badan usaha.²¹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dana pihak ketiga adalah dana yang disimpan oleh masyarakat

IAIN PALOPO

¹⁹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 54.

²⁰ Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

²¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 411.

yang berupa giro, tabungan dan deposito, ditandai dengan kesepakatan atau perjanjian kemudian dana tersebut dihimpun oleh bank.

b. Jenis-jenis Sumber Dana Pihak Ketiga (DPK)

Berikut ini beberapa jenis dana pihak ketiga menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998:²²

1) Simpanan Giro (Demand Deposit)

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindahbukuan.

a) Akad

(1) Wadi'ah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

(2) Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b) Fitur dan Mekanisme

(1) Giro atas dasar akad wadi'ah

²² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 32-33

- (a) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana
 - (b) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah
 - (c) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek atau bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
 - (d) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah
 - (e) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.
- (2) Giro atas dasar mudharabah
- (a) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*sahibul maal*)
 - (b) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
 - (c) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek atau bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan rekening.
 - (d) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

2) Simpanan Tabungan (Save Deposit)

IAIN PALOPO

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

a) Akad

(1) Wadi'ah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

(2) Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b) Fitur dan Mekanisme

(1) Tabungan atas dasar akad wadi'ah

(a) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana

(b) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah

(c) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek atau bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

- (d) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah
 - (e) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah
- (2) Tabungan atas dasar akad mudharabah
- (a) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*sahibul maal*)
 - (b) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
 - (c) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati
 - (d) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek atau bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan rekening.
 - (e) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

3) Deposito

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan pihak bank.

a) Akad Mudharabah

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

(1) Fitur dan Mekanisme

- (a) Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal)
- (b) Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (mudharabah muqayyadah) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (mudharabah mutlaqah)
- (c) Dalam akad mudharabah muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah
- (d) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
- (e) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati
- (f) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek atau bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening
- (g) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

6. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam perkreditan atau perdagangan surat-surat

berharga.²³ kecukupan modal merupakan faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian. Bank Indonesia menetapkan modal CAR (Cappital Adequency Ratio) yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Untuk mengukur *Capital Adequacy Ratio* (CAR) amak digunakan rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{MODAL}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko(ATMR) adalah nilai total aktiva bank setelah dikalikan dengan masing- masing bobot resiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100%. Denagn demikian ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup. Sejalan dengan target program rekapitalisasi perbankan sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 yang menegaskan pencapaian rasio kewajiban pemenuhan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) pada akhir tahun 2001, maka Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang mengatur dan mengawasi bank dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan program rekapitalisasi perbankan menetapkan perubahan rasio kewajiban penyediaan modal minimum menjadi 8% (delapan

²³ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-dasar perbankan* (Bandung:Pustaka Setia, 2013),295

perseratus) dengan Peraturan Bank Indonesia ini.⁴ Ketentuan CAR pada prinsipnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku standar CAR secara Internasional, yaitu sesuai standar Bank for International settlement (BIS).²⁴

7. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank di ambil dari banco, bahasa Italia maksudnya meja. Dulu orang yang menukarkan uang melaksanakan aktivitas mereka di dermaga ataupun tempat para kapal datang di tempat yang dituju serta berangkat, orang yang mengembara, serta wirausaha turun naik kapal. Oleh sebab itu, bank disini berperan selaku tempat mengubah uang antara bangsa yang berbeda- beda mata uangnya.²⁵

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang diartikan bank syariah merupakan seluruh suatu yang menyangkut mengenai bank syariah serta bagian syariah, mencakup kelembagaan, aktivitas upaya, dan aturan metode serta cara dalam melakukan aktivitas usahanya. Pada dasarnya bank syariah serupa dengan bank biasa, ialah industri yang beranjak dalam aspek keuangan, maksudnya kegiatan perbankan senantiasa berhubungan dalam aspek keuangan. Alhasil berdialog dengan hal bank tidak terbebas dari permasalahan keuangan. Cuma saja bank syariah dalam melaksanakan aktivitasnya, bank menghimpun anggaran ataupun dalam bagan distribusi

²⁴ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-dasar perbankan* (Bandung:Pustaka Setia, 2013),300

²⁵ Muh. Ruslanabdullah Dan Fasiha, *Pengantar pislamic Economics, Mengenal Konsep Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Makassar:Lumbungpinformasi Pendidikan (Lipa),2013),100

dananya membagikan serta memakai bawah prinsip syariah ialah jual beli serta untuk hasil.²⁶

Selaku suatu bank dengan prinsip syariah, hingga bank syariah diharapkan jadi lembaga keuangan yang bisa menjembatani antara para owner modal ataupun pihak yang mempunyai keunggulan anggaran dengan pihak yang menginginkan anggaran.

Ada pula sebagian guna dari didirikannya perbankan syariah merupakan:

- 1) Memusatkan supaya pemeluk Islam dalam melakukan aktivitas muamalahnya dengan cara Islami, serta bebas dari praktek riba dan aplikasi lain yang memiliki faktor gharar, di mana tipe upaya itu tidak hanya dilarang dalam Islam pula memunculkan akibat minus kepada kehidupan perekonomian warga.
- 2) Dalam rangka menghasilkan kesamarataan dalam aspek ekonomi dengan melaksanakan pemerataan pemasukan lewat bermacam aktivitas investasi, supaya tidak terjalin kesenjangan ekonomi yang besar antara owner modal dengan mereka yang menginginkan anggaran.
- 3) Dalam rangka tingkatan mutu hidup pemeluk orang dengan jalur membuka kesempatan upaya yang lebih besar, paling utama pada golongan miskin dan memusatkan mereka buat melaksanakan aktivitas upaya yang produktif.
- 4) Dalam rangka menolong penyelesaian permasalahan kekurangan yang lazim terjalin di negara- negara lagi bertumbuh, yang ironisnya banyak

²⁶ Adiyes Nurnasrina Putra, and P. Adiyes Putra. *Manajemen pembiayaan bank syariah*. (Pekanbaru: Cahaya Pirdaus, 2018),79.

ditempati pemeluk Islam di dalam upaya pengentasan kekurangan ini merupakan berbentuk pembinaan pelanggan yang lebih muncul dengan watak kebersamaan dengan daur upaya yang komplit, semacam program pembinaan perdagangan perantara, program pengembangan modal kerja, dan dikembangkannya program pengembangan modal bersama.

- 5) Buat melindungi tingkatan kemantapan dari ekonomi serta moneter serta pula buat menjauhi kompetisi yang tidak segar yang bisa jadi bisa terjalin antara lembaga keuangan.

b. Landasan Hukum Bank Syariah

Bank syariah bekerja atas bawah rancangan untuk hasil, bank syariah tidak memakai bunga selaku perlengkapan buat mendapatkan pemasukan ataupun melimpahkan bunga atas pemakaian anggaran serta pinjaman sebab bunga ialah riba yang diharamkan. Bersumber pada yang sudah dipaparkan di dalam al-Quran QS. Al- Baqarah 275 kalau Allah mencegah terdapatnya riba serta melegalkan jual beli

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخَابِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

DSN-MUI dibentuk dengan rangkap mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Islam. Fatwa DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000, dalam fatwa ini di jelaskan: “Lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib atau nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian”

c. Peran Bank Syariah

Berbicara mengenai peranan, tidak bisa dipisahkan dari guna serta perannya, peranan bank syariah mencakup:

- 1) Membersihkan operasional Perbankan Syariah sampai bisa lebih tingkatkan kepercayaan warga.
- 2) Tingkatkan pemahaman syariat pemeluk Islam alhasil bisa meluaskan bagian serta pangsa pasar Perbankan Syariah.
- 3) Menjalakan kerjasama para malim, sebab bagaimanapun peranan malim amat berkuasa untuk kehidupan pemeluk Islam.

Terdapatnya Bank Syariah diharapkan membagikan donasi kepada perkembangan ekonomi warga Indonesia lewat pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah, lewat pembiayaan bank syariah bisa menghasilkan kawan kerja dengan pelanggan. Alhasil ikatan pelanggan tidak lagi ikatan antara kreditur serta debitur namun dengan ikatan kemitraan. Dalam melaksanakan kedudukannya, bank syariah hendak lebih realistis bila bank syariah sanggup

melaksanakan kegiatannya dengan cara maksimum, aktivitas bank syariah antara lain ialah:²⁷

- 1) Administrator investasi yang mengatur investasi anggaran pelanggan yang memakai akad mudharabah.
- 2) Penyediaan pelayanan keuangan serta kemudian rute pembayaran semacam bank konvensional selama tidak berlawanan dengan prinsip syariah.
- 3) Penanam modal yang menanamkan anggaran yang dipunya ataupun anggaran pelanggan yang dipercayakan dengan memakai perlengkapan investasi yang cocok dengan prinsip syariah serta memilah hasil dengan hubungan keluarga yang disetujui.
- 4) Pengembalian guna sosial berbentuk anggaran Amal, Infaq, serta Shadaqah dan penanggung kebajikan cocok dengan determinasi yang legal.

a. Produk Bank Syariah

Produk bank Syariah yang di tawarkan secara garis besar yaitu dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

- 1) Produk Pendanaan

IAIN PALOPO

²⁷ H. Rudy Haryanto. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Vol. 212. (Jakarta: Duta Media Publishing, 2020). 50

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan Syariah terbagi dalam enam kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:²⁸

a) Produk Pembiayaan yang berprinsip pada akad jual beli

(1) Akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh, Landasan Syariah *Murabahah* adalah Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

(2) Akad *Salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu sesuai dengan kesepakatan. Transaksi ini diterapkan dengan pembiayaan barang yang belum ada. Landasan Syariah *Salam* adalah Fatwa DSN MUI No.5/IV/2000 tentang jual beli *Salam*.

(3) Akad *Istishna* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antar pemesan atau pembeli. Produknya menyerupai produk salam namun di istihna pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali termin pembayaran.

b) Produk pembiayaan yang berprinsip pada akad bagi hasil

²⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2016),156.

(1) Akad *Mudharabah*, dalam pembiayaan adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antar pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua selaku pengelola dana membagikan keuntungan usaha sesuai kesepakatan akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank. Landasan Syariah akad mudharabah adalah Fatwa DSN MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah*.

(2) Akad *Musyarakah*, adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang dimana masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Landasan Syariah pembiayaan musyarakah Fatwa DSN MUI No.8/DSNMUI/ IV/2000 tentang *Musyarakah*.

c) Produk Pembiayaan yang berprinsip pada akad *Qardh*

Akad *Qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Landasan Syariah akad *Qardh* adalah Fatwa DSN MUI No.79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qardh* dengan menggunakan dana nasabah.

d) Produk Pembiayaan yang berprinsip pada akad penyewaan barang bergerak dan tidak bergerak kepada nasabah

(1) Akad *Ijarah* adalah akad penyedia dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diakui pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Landasan Syariah akad *Ijarah* adalah Fatwa DSN MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*.

(2) Akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang dan jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Landasan Syariah Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah Fatwa DSN MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

2) Produk Penghimpunan Dana

Dalam penghimpunan dana BUS dan UUS melakukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil. Mobilisasi dana sangat penting karena Islam sangat mengutuk penumpukan dana dan penimbunan harta serta mendorong penggunaannya secara produktif dalam rangka mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Sumber dana bank Syariah berasal dari modal disetor dan mobilisasi kegiatan penghimpunan dana melalui Rekening giro, Rekening tabungan dan deposito. Prinsip dalam penghimpunan dana oleh bank adalah sebagai berikut:

a) Prinsip *Wadiah* terdiri dari dua jenis yaitu:

- (1) *Wadiah amanah* yaitu harta yang dititipi terhadap bank tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi sedangkan,
- (2) *Wadiah yad dhamanah* yaitu pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan dan bank boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

b) Prinsip *Mudharabah*

Dalam prinsip *Mudharabah* ini, penyimpanan dana bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang


tersimpan oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan. Ada tiga bagian dalam prinsip *Mudharabah* yakni:

- (1) *Mudharabah Mutlaqah* yaitu tidak ada batasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.
- (2) *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* yaitu simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank.

Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksanaan.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan dan landasan teori tersebut maka model penelitian teoritis mengenai pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), dana pihak ketiga dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan Mudharabah. Sehingga model kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir yang telah dikemukakan, maka dapat diajukan suatu hipotesis sebagai suatu kesimpulan sementara yaitu sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Mudharabah

H₂: Terdapat pengaruh dana pihak ketiga terhadap Pembiayaan Mudharabah

H₃: Terdapat pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan Mudharabah.

H₄: Terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), dana pihak ketiga, *Capital Adequacy Ratio* secara simultan terhadap Pembiayaan Mudharabah.



IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis²⁹

B. Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah unit analisis rasional yang bisa diasumsikan salah satu dari sejumlah kumpulan nilai yang ditentukan. atau Variabel bisa sebagai Sebuah konsep yang dapat diukur salah satu dari empat jenis skala pengukuran, yang memiliki tingkat presisi yang berbeda-beda pengukuran.

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

IAIN PALOPO

²⁹Andra Tersiana, *Metode penelitian*. (Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018).207

Tabel 3.1 Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi	Indikator
1	<i>Non Performing Financing</i> (X1)	Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan yang diberikan oleh bank, sehingga rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank kepada nasabah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan Bermasalah 2. Total Pembiayaan
2	Dana Pihak Ketiga (X2)	dana pihak ketiga adalah dana yang disimpan oleh masyarakat yang berupa giro, tabungan dan deposito, ditandai dengan kesepakatan atau perjanjian kemudian dana tersebut dihimpun oleh bank	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giro 2. Deposito 3. Tabungan
3	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (X3)	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam perkreditan atau perdagangan surat-surat berharga.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modal 2. Aktiva terimbang menurut risiko
2	Pembiayaan Mudharabah (Y)	Mudharabah dan atau yang sering dikenal dengan istilah profit sharing (PLS) adalah model perkongsian yang direkomendasikan dalam Islam karena bebas dari sistem riba	Jumlah pembiayaan yang Diberikan Bank muamalat berdasarkan akad mudharabah selama periode pengamatan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁰ Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Bank Muamalat yang diperoleh langsung.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³¹ Teknik pengambilan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara *purposive sampling*, yaitu mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Sehingga sampel dalam penelitian ini yakni laporan keuangan tahunan Bank Muamalat dari tahun 2008-2021.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara baik dan benar, maka peneliti menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan laporan keuangan oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

³⁰ Dominikus Dolet Unaradjan. *Metode penelitian kuantitatif*. (Jakarta: Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta, 2019), 80

³¹ Dominikus Dolet Unaradjan. *Metode penelitian kuantitatif*. (Jakarta: Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta, 2019), 81

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses di mana peneliti membawa struktur dan makna kumpulan data yang dikumpulkan. Dalam membantu penelitian ini dalam menganalisis data, penulis menggunakan program SPSS for Windows version 2021 sebagai alat analisisnya.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dipakai untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen, variabel independen atau kedua-duanya mempunyai distribusi normal atau tidak.³² Pada uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil

b. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan variabel pada residual dari satu observasi ke observasi lainnya dalam model regresi. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya konstan, itu disebut kesalahan kuadrat rata-rata, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Ini tidak terjadi dengan model regresi yang baik. Lakukan uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dengan melihat scatter plot.³³

IAIN PALOPO

³² Dominikus Dolet Unaradjan. *Metode penelitian kuantitatif*. (Jakarta: Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta, 2019), 212.

³³ Muhammad Ramdhan. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Cipta Media Nusantara, 2021).80

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas).³⁴ Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi yaitu dengan melihat matrik korelasi antar variabel independen. Jika antar variabel independen tersebut ada korelasi yang cukup tinggi pada umumnya diatas 0,90 maka hal ini merupakan adanya indikasi multikolonieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel dependen

2. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk melihat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah. Sehingga persamaan regresi linear berganda dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan :

Y = variabel dependent

X_1 = Variabel independent

X_2 = Variabel independent

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji t (secara simultan) dan uji F (secara parsial).

³⁴Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), 91.

a. Uji t (Pengujian Secara Parsial)

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara parsial (individu) terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya konstan. Ketentuan yang digunakan dalam uji statistik t adalah nilai F tabel dapat dilihat pada F statistik pada $df = n - k - 1$ atau dengan signifikansi 0,05. Atau jika nilai t hitung $> t$ tabel.³⁵

b. Uji F (Pengujian Secara Simultan)

Untuk melihat gambaran apakah semua variabel bebas yang ada di dalam model berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat maka dilakukan Uji F. Serta Uji F dapat dilakukan dengan cara membandingkan tingkat nilai signifikansi dengan nilai $\alpha = 0,05$. Dalam penelitian ini menggunakan perbandingan antara nilai signifikansi dengan nilai $\alpha = 5\%$ dengan ketentuan sebagai berikut:³⁶

- 1) Jika nilai Sig $> \alpha$ maka H_0 diterima
- 2) Jika nilai Sig $< \alpha$ maka H_a diterima

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Selain itu Koefisien Determinasi menunjukkan variasi naik turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X. Nilai koefisien determinasi adalah antara satu dan nol.

Apabila nilai koefisien determinasi mendekati angka satu berarti variabel

³⁵ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21* Cetakan Ke-7, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), 61

³⁶ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21* Cetakan Ke-7, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), 62

independen dapat menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen dan sebaliknya apabila nilainya kecil atau mendekati nol berarti variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.³⁷



IAIN PALOPO

³⁷ Muhammad Ramdhan. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Cipta Media Nusantara, 2021). 128

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Bank Muamalat

a. Sejarah Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Bank Muamalat memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim seIndonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen darimasyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak- porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor

Perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar, ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan Perbankan Syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada:

- 1) Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham
- 2) Tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak kru Muamalat

sedikitpun

- 3) Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan direksi baru
- 4) Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua,
- 5) Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat

Pada tahun ketiga dan seterusnya yang akhirnya membawa Bank Muamalat, dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya. Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 *merchant debit*. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank Syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia.

Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan *Malaysia Electronic Payment System (MEPS)* sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, Bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan Perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap Syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa,

lembaga nasional dan internasionalserta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai *Best Islamic Bank in Indonesia 2009* oleh *Islamic Finance News* (Kuala Lumpur), sebagai *Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009* oleh *Global Finance*(New York) serta sebagai *The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009* oleh *Alpha South East Asia* (Hong Kong).

b. Visi Misi

1) Visi Bank Muamalat


Menjadi bank Syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.

2) Misi Bank Muamalat

Menjadi role model lembaga keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi stakeholder.

c. Struktur Organisasi Bank Muamalat

IAIN PALOPO



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian

1) Branch Manager

Branch manager merupakan pimpinan kantor KCP yang bertanggung jawab atas pencapaian dan kinerja KCP dengan melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi fungsi dan pencapaian sales, *covering area* dan pengelolaan *customer* untuk memenuhi target penjualan yang ditetapkan perusahaan

Beberapa wewenang atau tugas yang dilakukan oleh *Branch manager* diantaranya adalah:

- a) Bertindak sebagai pimpinan dan bertanggung jawab pada direktur utama atas semua operasional .
- b) Memimpin kegiatan pemasaran dalam Perbankan. Pemasaran Perbankan sangat penting dilakukan, hal ini untuk memaksimalkan pendapatan bank.

Manager bank harus bisa memimpin kegiatan pemasaran produk-produk Perbankan. Kegiatan pemasaran tersebut bisa menggunakan dana yang seefektif dan seefisien mungkin agar program pemasaran yang direncanakan bisa dijalankan dengan baik.

- c) Memonitor kegiatan operasional perusahaan, monitoring kegiatan operasional perusahaan bisa dilakukan dengan menyusun Rencana Bisnis Bank atau RBB. Setelah penyusunan tersebut maka *Branch manager* bisa menjalankan RBB yang sesuai bersama dengan staff-staffnya di kantor KCP . Penyusunan RBB bukan hanya disusun dan dijalankan saja, namun manager bank juga harus memonitor rencana tersebut apakah benar-benar dijalankan dengan baik oleh staffnya ataukah tidak.
- d) Observasi atas kinerja karyawan. *Branch manager* bank bisa melakukan observasi langsung terhadap kinerja bawahannya. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana karyawan melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh manager.
- e) Memberikan solusi terhadap semua masalah. *Branch manager* bukan hanya memerintah bawahannya saja, namun manager KCP juga wajib memberikan solusi terhadap semua masalah yang dihadapi karyawannya, baik masalah dengan nasabah ataupun masalah dengan sesama karyawan.
- f) Memberi penilaian terhadap kinerja karyawan. Manager KCP bank berhak untuk memberikan penilaian terhadap kinerja yang dilakukan oleh karyawannya.

2) Supervisor Branch Operation

- a) Membina Teller dan Customer Service agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.
 - b) Bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan kerja terutama halaman, banking hall, dan area kerja *Teller, Customer Service*, dan area *front office* lainnya, seperti tempat duduk nasabah, tempat aplikasi dan brosur.
 - c) Mengelola operasional teller dan customer service Kanca.
 - d) Melakukan koordinasi internal dan eksternal perusahaan khususnya yang terkait dengan operasional front office Kantor KCP .
 - e) Melakukan sosialisasi kepada Teller dan Customer Service serta pihak terkait lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi front office di Kantor KCP .
 - f) Membentuk *Teamwork* yang solid dan komunikasi yang efektif di Operasional front office Kanca serta Pengembangan karier dan pelatihan yang dibutuhkan oleh karyawan front office di Kantor KCP.
- 3) CS (*Customer Service*)
- a) Menjelaskan produk dan jasa kepada calon nasabah yang datang atau berkonsultasi melalui telepon.
 - b) Melayani pembukaan, penutupan, maupun perubahan rekening dan memastikan bahwa semua sudah sesuai dengan standar perusahaan. Menangani keluhan nasabah.

- c) Menawarkan kepada nasabah produk atau jasa lain yang ada pada bank Muamalat Indonesia (*cross selling*).
 - d) Memonitor dan menyimpan warkat, buku tabungan dan kartu ATM ke dalam khasanah.
 - e) Melakukan koordinasi dengan bagian lain.
 - f) Mengerjakan instruksi yang diminta atasan yang berkaitan dengan pekerjaannya.
- 4) Teller
- a) Melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan uang.
 - b) Mengatur dan memelihara saldo atau posisi uang kas yang ada dalam tempat khasanah.
 - c) Melayani penyetoran pindah buku dan transfer.
 - d) Melayani penyetoran warkat kliring.
 - e) Melayani penarikan uang secara tunai.
 - f) Melakukan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan pekerjaan
- 5) BO (*Beck Office*)
- a) Melakukan instruksi pencairan deposito.
 - b) Memeriksa setoran kliring.
 - c) Membuat kredit nota atau instruksi yang diterima.
 - d) Laporan pemakaian materi terapan.
 - e) Menginput transaksi harian.
 - f) Pencadangan biaya- biaya.

- g) Mendebet rekening nasabah.
- 6) Security
 - a) Membukakan pintu apabila ada nasabah yang datang.
 - b) Menjaga keamanan dan tata tertib kantor.
 - c) Pemeliharaan kantor dan pemeliharaan inventarisasi kantor serta perlengkapan/ perbekalan kantor.
 - d) Membantu dalam melayani nasabah.
- 7) OB (*office Boy*)
 - a) Bertanggung jawab atas kebersihan kantor.
 - b) Menyediakan makanan dan minuman bagi karyawan yang ada di kantor.
 - c) Pembantu umum.
 - d) Pemeliharaan kantor dan pemeliharaan inventarisasi kantor serta perlengkapan/ perbekalan kantor.
- 8) Driver
 - a) Mengantar jemput para karyawan dalam melaksanakan tugas.
 - b) Menjaga agar kondisi kendaraan dinas kantor selalu dalam keadaan siaga.

2. Analisis Deskriptif

a. Analisis *Non Performing Financing*

Rasio pembiayaan bermasalah dapat muncul melalui faktor eksternal dan internal bank. Faktor eksternal yang dimaksudkan adalah seperti bencana alam atau kejadian lain yang berada diluar kontrol Perbankan, faktor internal dapat pula berasal dari kemampuan nasabah dalam mengansur pinjaman atau kurang tepatnya Perbankan Syariah dalam memberikan pembiayaan. Besarnya *Non Performing Financing* yang diperbolehkan BI adalah maksimal 5%, jika melebihi 5% akan

mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank syariah dan sekaligus mengurangi skor yang diperolehnya. Dari Analisa perhitungan, dapat diperoleh data *Non Performing Financing* selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perkembangan NPF Periode 2010-2021

No	Tahun	NPF (%)
1	2010	4,32
2	2011	2,60
3	2012	2,09
4	2013	1,35
5	2014	6,55
6	2015	7,11
7	2016	0,557
8	2017	1,129
9	2018	3,87
10	2019	5,22
11	2020	5,62
12	2021	0,67

Sumber: Laporan keuangan tahunan PT. Bank Muamalat

Non Performing Financing memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 0.557 % periode tahun 2016 pada Bank Muamalat Indonesia dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 6,55% pada periode tahun 2014, dengan nilai rata-rata sebesar 3.674 %. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik, pada periode penelitian nilai *Non Performing Financing* Bank Muamalat Indonesia tidak melebihi standar maksimal yang ditetapkan BI yaitu 5%, namun tetap harus diwaspadai karena nilai rata-rata yang dimiliki hampir mencapai angka 5%.

b. Analisis Dana Pihak ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga sangatlah penting bagi bank dalam menghimpun dana, karena pada dasarnya untuk kepentingan usahanya bank dalam menghimpun dana dari bank itu sendiri (pihak kesatu), dana yang berasal dari pihak lain (dana pihak kedua) dan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga yang berupa tabungan, deposito, serta sumber dana lainnya. Berikut data Perkembangan DPK Periode 2010-2021 pada PT. Bank Muamalat:

Tabel 4.2 Perkembangan DPK Periode 2010-2021

No	Tahun	DPK (Miliar)
1	2010	17,393
2	2011	26,766
3	2012	34,904
4	2013	41,79
5	2014	51,206
6	2015	45,078
7	2016	41,92
8	2017	48,687
9	2018	45.305
10	2019	40.357
11	2020	41.425
12	2021	46.871

Sumber: Laporan keuangan tahunan PT. Bank Muamalat

Perkembangan DPK pada tahun 2010-2021 mengalami fluktuasi dari tahun ketahunnya. Pada tahun 2010 sebesar Rp. 40.357 miliar dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar Rp. 41.425 miliar. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 46.871 Miliar. Semakin banyak dana

yang terhimpun dari masyarakat dan dihimpun oleh bank syariah, maka semakin banyak pula likuiditas yang dimiliki oleh bank syariah, kemungkinan semakin meningkat juga pembiayaan mudharabah atau penyaluran dana yang disalurkan bank syariah kepada masyarakat.

c. Analisis *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam perkreditan atau perdagangan surat-surat berharga. Berikut data Perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Periode 2010-2021 pada PT. Bank Muamalat:

Tabel 4.3 Perkembangan CAR Periode 2010-2021

No	Tahun	CAR (%)
1	2010	13.26
2	2011	12.01
3	2012	11.57
4	2013	14.05
5	2014	13.91
6	2015	12
7	2016	12.74
8	2017	13.62
9	2018	12,34
10	2019	12,42
11	2020	15,21
12	2021	23,76

Sumber: Laporan keuangan tahunan PT. Bank Muamalat

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa CAR tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 23,76 % dan terendah pada tahun 2012 sebesar 11,57 %. Bank juga harus mengantisipasi munculnya risiko, hal ini dikarenakan berbagai bentuk risiko yang besar dapat terjadi pada bank. Bank dapat dikatakan sehat, jika nilai CAR 8% sesuai ketentuan BI. Semakin tinggi CAR, maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko atas pembiayaan yang disalurkan. Semakin tinggi rasio kecukupan modal maka akan dapat berfungsi untuk menampung risiko kerugian yang dihadapi oleh bank karena peningkatan pembiayaan bermasalah.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dipakai untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen, variabel independen atau kedua-duanya mempunyai distribusi normal atau tidak.³⁸ Pada uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Berikut hasil uji normalitas dalam penelitian ini:

IAIN PALOPO

³⁸ Dominikus Dolet Unaradjan. *Metode penelitian kuantitatif*. (Jakarta: Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta, 2019), 212.

Tabel 4.4. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	211209.13605467
Most Extreme Differences	Absolute	.277
	Positive	.277
	Negative	-.212
Test Statistic		.277
Asymp. Sig. (2-tailed)		.011 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa hasil uji *One-Sample Kolmogrof- Smirnov Test* dimana dasar dalam pengambilan keputusan data adalah normal, jika nilai Kolmogrof Smirnov adalah *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05. Jadi dapat dilihat pada tabel tersebut menunjukkan nilai *Asymp, Sig (2-tailed)* sebesar 0,11. Hal tersebut menunjukkan bahwa data lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini merupakan data yang berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas).³⁹ Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi yaitu dengan melihat matrik korelasi antar variabel independen. Jika antar variabel

³⁹Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), 91.

independen tersebut ada korelasi yang cukup tinggi pada umumnya diatas 0,90 maka hal ini merupakan adanya indikasi multikolonieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel dependen. Berikut hasil uji multikolonieritas dalam penelitian ini:

Tabel 4.5. Hasil Uji multikolonieritas

Model	Coefficients ^a							
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1	(Constant)	72627.908	167698.529		.433	.676		
	NPF	106.236	269.417	.178	.394	.704	.583	1.716
	CAR	72.817	121.923	.279	.597	.567	.548	1.825
	DPK	-1.628	5.983	-.127	-.272	.792	.548	1.826

a. Dependent Variable: MUDHARABAH

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai Tolerance setiap variabel. Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa model persamaan regresi tidak terjadi multikolinearitas. Semua variabel independen tersebut memiliki nilai VIF sebesar $< 10,00$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini layak digunakan.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan variabel pada residual dari satu observasi ke observasi lainnya dalam model regresi. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya konstan, itu disebut kesalahan kuadrat rata-rata, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Ini tidak terjadi dengan model regresi yang baik. Lakukan uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dengan

menggunakan uji glesjer⁴⁰ Berikut hasil uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini:

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	88367.426	99956.748		.884	.402
	NPF	188.782	160.586	.458	1.176	.274
	CAR	123.657	72.672	.684	1.702	.127
	DPK	-2.372	3.566	-.267	-.665	.525

a. Dependent Variable: Abs_RES

Jika diperoleh nilai signifikansi untuk variabel independen $> 0,05$, maka dapat disimpulkan tidak terdapat problem heteroskedastisitas. Adapun hasil tabel tersebut menunjukkan setiap variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji t (secara simultan) dan uji F (secara parsial).

a. Uji t (Pengujian Secara Parsial)

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara parsial (individu) terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya konstan. Ketentuan yang digunakan dalam uji statistik t adalah nilai F tabel dapat dilihat pada F statistik pada $df_1 = n - k - 1$

⁴⁰ Muhammad Ramdhan. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Cipta Media Nusantara, 2021).80

atau dengan signifikansi 0,05. Atau jika nilai t hitung > t tabel.⁴¹ Berikut hasil uji t dalam penelitian ini:

Tabel 4.7 Hasil Uji t

No	Variabel	T hitung	T tabel	Sig.
1	NPF	1.175	1.81	0.274
2	DPK	2.888	1.81	0.001
3	CAR	2.792	1.81	0.002

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Dari data tersebut bahwa nilai thitung variabel NPF terhadap pembiayaan mudharabah lebih kecil dari pada ttabel atau $1.175 < 1.81$ dan nilai signifikasi sebesar $0.274 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa NPF secara parsial berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.
- 2) Dari data tersebut bahwa nilai thitung variabel DPK terhadap pembiayaan mudharabah lebih besar dari pada t_{tabel} atau $2.888 > 1.81$ dan nilai signifikasi sebesar $0.001 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DPK secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.
- 3) Dari data tersebut bahwa nilai thitung variabel CAR terhadap pembiayaan mudharabah lebih besar dari pada ttabel atau $2.792 > 1.81$ dan nilai signifikasi sebesar $0.002 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa CAR secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

⁴¹ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21* Cetakan Ke-7,(Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), 61

b. Uji F (Pengujian Secara Simultan)

Untuk melihat gambaran apakah semua variabel bebas yang ada di dalam model berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat maka dilakukan Uji F. Berikut hasil uji F dalam penelitian ini:

Tabel 4.8 Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	278725.542	3	92908.514	5.570	.002 ^b
	Residual	473296.429	8	59162.054		
	Total	752021.971	11			

a. Dependent Variable: MUDHARABAH

b. Predictors: (Constant), DPK, CAR, NPF

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai sig. sebesar 0 probabilitas < 0,05 dan nilai $F_{hitung} 5.570 > F_{tabel} 4,07$, maka pada model regresi penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Risiko Investasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Selain itu Koefisien Determinasi menunjukkan variasi naik turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X. Nilai koefisien determinasi adalah antara satu dan nol. Apabila nilai koefisien determinasi mendekati angka satu berarti variabel independen dapat menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen dan sebaliknya apabila nilainya kecil

atau mendekati nol berarti variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.⁴² Berikut hasil uji Koefisien Determinasi dalam penelitian ini

Tabel 4.9 Hasil Uji koefisien determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.609 ^a	.371	.135	243.233

a. Predictors: (Constant), DPK, CAR, NPF

Berdasarkan tabel uji tersebut dapat dilihat hasil uji koefisien determinasi dengan menggunakan program SPSS versi 21 terdapat nilai *R square* 0,371 hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel NPF, DPK, CAR secara simultan terhadap pembiayaan mudharabah sebesar 37,1% sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

B. Pembahasan

1. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan mudharabah

Untuk mengukur risiko investasin peneliti menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF). NPF merupakan jumlah pembiayaan bermasalah dan ada kemungkinan tidak dapat ditagih.⁴³ Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/24/2015 tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, *Non Performing*

⁴² Muhammad Ramdhan. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Cipta Media Nusantara, 2021). 128

⁴³ Medina Almunawwaroh Dan Rina Marlina, "*Pengaruh Car, Npf Dan Fdr Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia*", *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol.2 No.1 Januari 2018:8

Financing (NPF) adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet yang disalurkan bank syariah.

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai thitung variabel NPF terhadap pembiayaan mudharabah lebih kecil dari pada ttabel atau $1.175 < 1.81$ dan nilai signifikansi sebesar $0.274 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa NPF secara parsial berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini Wildaniyati yang meneliti tentang Pengaruh FDR, NPF, ROA, CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Pada Tahun 2015-2019). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial variabel Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.⁴⁴

2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan mudharabah

Dana pihak ketiga sangatlah penting bagi bank dalam menghimpun dana, karena pada dasarnya untuk kepentingan usahanya bank dalam menghimpun dana dari bank itu sendiri (pihak kesatu), dana yang berasal dari pihak lain (dana pihak kedua) dan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga yang berupa tabungan, deposito, serta sumber dana lainnya.

IAIN PALOPO

⁴⁴ Arini Wildaniyati. "Pengaruh FDR, NPF, ROA, CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Pada Tahun 2015-2019)." *JAMER: Jurnal Akuntansi Merdeka* 1.2 (2020): 86-93.

Menurut Dendawijaya dana pihak ketiga yaitu dana berupa simpanan dari pihak masyarakat.⁴⁵

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat berupa tabungan, giro dan deposito. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan “Dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing”. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit.⁴⁶ Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat baik individu maupun badan usaha.⁴⁷

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t_{hitung} variabel DPK terhadap pembiayaan mudharabah lebih besar dari pada t_{tabel} atau $2.888 > 1.81$ dan nilai signifikansi sebesar $0.001 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DPK secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nova Dwi Saputri, dan Yuliasuti Rahayu yang meneliti tentang Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Financing to Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Mudharabah. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa

IAIN PALOPO

⁴⁵ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 54.

⁴⁶ Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

⁴⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 411.

Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Mudharabah.⁴⁸

3. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam perkreditan atau perdagangan surat-surat berharga.⁴⁹ kecukupan modal merupakan faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian. Bank Indonesia menetapkan modal CAR (*Cappital Adequency Ratio*) yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai thitung variabel CAR terhadap pembiayaan mudharabah lebih kecil dari pada ttabel atau $2.792 > 1.81$ dan nilai signifikansi sebesar $0.002 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa CAR secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini Wildaniyati yang meneliti tentang Pengaruh FDR, NPF, ROA, CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Pada Tahun 2015-2019). Hasil

⁴⁸ Nova Dwi Saputri, and Yuliastuti Rahayu. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Financing to Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Mudharabah." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8.5 (2019).

⁴⁹ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-dasar perbankan* (Bandung:Pustaka Setia, 2013),295

penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.⁵⁰

4. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara simultan terhadap pembiayaan mudharabah

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai sig. sebesar 0 probabilitas < 0,05 dan nilai F hitung $5.570 > F_{tabel} 4,07$, maka pada model regresi penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Risiko Investasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dengan pengaruh variabel NPF, DPK, CAR secara simultan terhadap pembiayaan mudharabah sebesar 37,1% pada Bank Muamalat sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Agustinawati yang meneliti tentang Dana Pihak Ketiga (DPK) Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2019. Kesimpulan dari penelitiannya menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.⁵¹

IAIN PALOPO

⁵⁰ Arini Wildaniyati. "Pengaruh FDR, NPF, ROA, CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Pada Tahun 2015-2019)." *JAMER: Jurnal Akuntansi Merdeka* 1.2 (2020): 86-93.

⁵¹ Dewi Agustinawati. *Dana Pihak Ketiga (DPK) Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2019*. Diss. UIN SMH BANTEN, 2019: 89

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara parsial tidak terdapat pengaruh NPF terhadap pembiayaan mudharabah Pada PT. Bank Muamalat
2. Secara parsial terdapat pengaruh antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan mudharabah Pada PT. Bank Muamalat
3. Secara parsial terdapat pengaruh antara *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan mudharabah Pada PT. Bank Muamalat
4. Secara simultan terdapat pengaruh antara *Non Performing Financing* (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan mudharabah Pada PT. Bank Muamalat

B. Saran

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk itu penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel lain yang memengaruhi pembiayaan mudharabah baik faktor internal maupun eksternal.

2. Bagi Pihak Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan yang akan diambil terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi memengaruhi penyaluran pembiayaan mudharabah pada bank syariah sehingga kegiatan perbankan syariah tetap berjalan dengan baik dan optimal. Selain itu, dituntut agar lebih peka terhadap perubahan kondisi ekonomi, sehingga dapat menentukan langkah yang tepat dalam mengelola pembiayaan. Dan pembiayaan bermasalah tidak mengalami peningkatan, langkah yang dilakukan adalah memantau nasabah dalam menjalankan usahanya agar tidak mengalami kerugian.

3. Bagi Nasabah

Nasabah mempunyai gambaran informasi untuk memilih produk perbankan syariah yang dapat menguntungkan dan acuan untuk investor menanamkan investasi di perbankan syariah.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.R and Fasiha, *Pengantar Islamic Economics, Mengenal Konsep Dan Praktek Ekonomi Islam*, Makassar:Lambungpinformasi Pendidikan (Lipa). 2013
- Almunawwaroh, Medina and Rina Marlina, “*Pengaruh Car, Npf Dan Fdr Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia*”, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol.2 No.1 Januari 2018:8
- Ananda, Odi Riski. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Pada Pt Bank Syariah Mandiri Kc Medan." *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains* 1.01 (2021).
- Aviya, Juli Ana Nur. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Ekuitas Terhadap Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019*. Diss. Iain Ponorogo, 2021.
- Destiana, Rina, "Analisis Dana Pihak Ketiga Dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Logika Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon* 17.2 (2019): 42-54.
- Haryanto, Rudy. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Vol. 212. Jakarat: Duta Media Publishing, 2020
- Heru, Fadli. *Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung)*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2021.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Jakarta: Persada Pers, 2018
- Madjid, Sitti Saleha, “*Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2 Nomor 2 ,(Desember 2018): 103
- Muheramtohad, Singgih, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Umkm Di Indonesia." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8.1 (2017): 65-77.
- Nasution, Zubaidah., and Achmad Saiful Ulum. "Analisis Risiko Pembiayaan Syariah Pada Sektor Ekonomi." *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi* 7.2 (2018): 110-122.

- Ningsih, Supiah. *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional Dan Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Penerbit Widina, 2021.
- Pravasanti, Yuwita Ariessa. "Pengaruh Npf Dan Fdr Terhadap Car Dan Dampaknya Terhadap Roa Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4.03 (2018): 148-159.
- Putra, A.N and P. Adiyes Putra. *Manajemen pembiayaan bank syariah*. Pekanbaru: Cahaya Pirdaus, 2018
- Qolby, Muhammad Luthfi. "Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2007-2013." *Economics Development Analysis Journal* 2.4 (2018).
- Rachman, Anggita Rismawati., Benny Barnas, And Ruhadi Ruhadi. "Pengaruh Deposito Mudharabah Dan Npf Terhadap Roa Dan Pembiayaan Bagi Hasil Sebagai Intervening Pada Bank Umum Syariah." *Journal Of Applied Islamic Economics And Finance* 1.2 (2021): 499-510.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Cipta Media Nusantara, 2021
- Siregar, Erwin Saputra., Suchi Soumi Shinta, And Abd Malik. "Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah: Analisis Di Bank Syariah Indonesia Kcp Muara Bulian." *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 3.2 (2021): 115-131.
- Sudarsono, Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia. Cetakan Ke-2, 2018
- Sunaryo, Kunti. "Analisis Pengaruh Return On Asset, Bopo, Dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pekalongan* 11.01 (2018): 5129.
- Tersiana, Andra., *Metode penelitian*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018
- Trisnantoro, Laksono. *Kebijakan Pembiayaan Dan Fragmentasi Sistem Kesehatan*. Yogyakarta:Ugm Press, 2021
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018):206
- Unaradjan, Dominikus Dolet. *Metode penelitian kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta, 2019



LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN PALOPO

Lampiran 1 Perkembangan NPF, DPK dan CAR Periode 2010-2021

Tabel Perkembangan NPF Periode 2010-2021

No	Tahun	NPF (%)
1	2010	4,32
2	2011	2,60
3	2012	2,09
4	2013	1,35
5	2014	6,55
6	2015	7,11
7	2016	0,557
8	2017	1,129
9	2018	3,87
10	2019	5,22
11	2020	5,62
12	2021	0,67

Tabel Perkembangan DPK Periode 2010-2021

No	Tahun	DPK (Miliar)
1	2010	17,393
2	2011	26,766
3	2012	34,904
4	2013	41,79
5	2014	51,206
6	2015	45,078
7	2016	41,92
8	2017	48,687
9	2018	45.305
10	2019	40.357
11	2020	41.425
12	2021	46.871

IAIN PALOPO

Tabel Perkembangan CAR Periode 2010-2021

No	Tahun	CAR (%)
1	2010	13.26
2	2011	12.01
3	2012	11.57
4	2013	14.05
5	2014	13.91
6	2015	12
7	2016	12.74
8	2017	13.62
9	2018	12,34
10	2019	12,42
11	2020	15,21
12	2021	23,76

Tabel Perkembangan Pembiayaan Mudharabah Periode 2010-2021

No	Tahun	Mudharabah (Miliar)
1	2010	1410,63
2	2011	1564,3
3	2012	2039,81
4	2013	2,230,1
5	2014	453,2
6	2015	1,146.9
7	2016	828.8
8	2017	737.2
9	2018	431
10	2019	748,497
11	2020	620
12	2021	526

IAIN PALOPO

Lampiran 2 Hasil Olah Data Menggunakan SPSS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	211209.13605467
Most Extreme Differences	Absolute	.277
	Positive	.277
	Negative	-.212
Test Statistic		.277
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.011 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	72627.908	167698.529		.433	.676		
	NPF	106.236	269.417	.178	.394	.704	.583	1.716
	CAR	72.817	121.923	.279	.597	.567	.548	1.825
	DPK	-1.628	5.983	-.127	-.272	.792	.548	1.826

a. Dependent Variable: MUDHARABAH

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	88367.426	99956.748		.884	.402
	NPF	188.782	160.586	.458	1.176	.274
	CAR	123.657	72.672	.684	1.702	.127
	DPK	-2.372	3.566	-.267	-.665	.525

a. Dependent Variable: Abs_RES

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	-353.275	418.975		-.843	.424
	NPF	36.130	30.760	.402	1.175	.274
	DPK	8.044	9.064	.297	2.888	.001
	CAR	21.237	26.823	.266	2.792	.002

a. Dependent Variable: MUDHARABAH

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	278725.542	3	92908.514	5.570	.002 ^b
	Residual	473296.429	8	59162.054		
	Total	752021.971	11			

a. Dependent Variable: MUDHARABAH

b. Predictors: (Constant), DPK, CAR, NPF

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.609 ^a	.371	.135	243.233

a. Predictors: (Constant), DPK, CAR, NPF

IAIN PALOPO

Lampiran 3: Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Annisa Putri, lahir di Salobongko pada tanggal 11 May 2001. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Muh. Ali dan ibu Antri Tarmin. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jln Dr. Ratulangi Kecamatan Bara Kelurahan Balandai Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 73 Matekko Kota Palopo. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 8 Palopo hingga tahun 2015. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Bola Basket. Selanjutnya menempuh pendidikan di SMAN 2 Palopo. Setelah lulus SMA ditahun 2018, penulis kemudian melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo..

Contact person penulis: asnita_putri003@iainpalopo.ac.id

IAIN PALOPO